



P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 191- K/PM.II- 09/AD/X/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

SUHENDI. Nama lengkap : **DODI**
Pangkat/NRP : Serka/21960109590576.
Jabatan : Batih Utama Deptik.
Kesatuan : Pusdikif Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 14 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Komplek
Patal Jalan Desa Cipadung No. 253 Rt.01/13
Kel. Cipadung Kec. Cibiru Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor :
BP-38/B- 28/VIII/2006 bulan Agustus 2006.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Paptera Nomor : Skep/207/ VIII/ 2006, tanggal 31 Agustus 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/191/IX/2006, tanggal 29 September 2006
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/191/IX/2006, tanggal 29 September 2006
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II- 09/IX/2006, tanggal 28 September 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II- 09/IX/2006, tanggal 28 Sep-tember 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa, pernikahan, yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong tahanan sementara
 - Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
 - Agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000 tanggal 1 April 2000 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri pertama Sdri.Yulia Yuliantini.
 - 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/65/IX/2003 tanggal 23 September 2003 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri kedua Sdri. Eti Kusmiati

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II- 09/IX/2006, tanggal 28 September 2006 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 September 2003, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2003 di Jl. Kalijati IV No. 11 Antapani Bandung atau di- suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Lemdik Pusdikpal Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pussenif pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka.
- Bahwa pada tahun 1997, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 Sdri Yulia Yuliantini di rumah Saksi- 1 di Komplek Patal Jl. Ds Cipadung No. 253 Rt.01/13 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2000, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di rumah Saksi- 1 di Komplek Patal Jl. Desa Cipadung No. 53 Rt.01/13 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Drs. E Sobana Nip. 150198607 dari KUA Kec Cibiru Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang bernama Reka Maulida Yuswandi umur 6 (enam) tahun dan Revina Aulia Suhendi umur 1,5 (satu setengah) tahun dan selama hidup berumah tangga dengan Saksi- 1 selalu harmonis.
- Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Sdri Eti Kusmiati bertempat di rumah teman Terdakwa bernama Ayu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Budisari, Cikadut, Bandung, pada saat pengenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta, sehingga Saksi- 2 menjadi percaya, kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 menjalin hubungan pacaran dan sepakat untuk menikah.

5. Bahwa pada tanggal 21 September 2003, Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 tanpa seijin Koman-dan Kesatuan dan Saksi- 1 selaku istri syah Terdakwa bertempat di rumah orang tua Saksi- 2 di Kalijati IV No. 11 Antapani Bandung, dengan memberikan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dan alat sholat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/65/IX/2003 tanggal 23 September 2003 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu Drs. H.M Amin Nip.150281980 dari KUA Kec. Cicadas Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia seorang putri yang bernama Meliawati Suhendi berumur 2 (dua) tahun.

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2003, Terdakwa telah menceraikan Sdri. Eti Kusmiati atas permohonan Terdakwa karena Terdakwa menyadari hal itu melanggar aturan, dan orang tua Sdri. Eti Kusmiati mau mengerti dengan syarat Terdakwa mau membiayai anak dari perkawinan Terdakwa dan Sdri. Eti Kusmiati dan Terdakwa memberikan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : YULIA YULIANTINI ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 18 Nopember 1976; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Patal Jln. Desa Cipadung No. 253 A Rt.01/13 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1997, bertempat di rumah Saksi, lalu hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

2. Saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 22 Maret 2000, seijin Komandan kesatuan di rumah orang tua Saksi di Komplek Patal Jl. Desa Cipadung No. 253 A Rt.01/13 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Bandung dan ada Akta Nikah dari KUA.

3. Anak Saksi dan Terdakwa sekarang 2 (dua) orang bernama Reka Maulida Yuswandi berumur 6 tahun dan Revina Aulia Suhendi berumur 1,5 tahun dan awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan biasa-biasa saja dan sampai sekarang belum bercerai dengan Terdakwa.

4. Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketika Sdri. Eti Kusmiati datang mem-perlihatkan foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Cicadas Bandung dan dari perkawinannya kedua Terdakwa telah dikaruniai seorang putri bernama Meliawati Suhendi umur 2 (dua) tahun.

5. Saksi tahu tanggal 5 Juli 2005, sekira pukul 23.30 wib ada seorang wanita datang ke rumah Saksi dan mengaku kalau ia adalah istrinya Terdakwa ingin diceraikan oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Saksi tidak melaporkan Terdakwa ke kesatuannya karena Saksi ingin masalah yang ada diselesaikan secara musyawarah.

6. Saksi tidak pernah memberikan izin untuk Terdakwa bisa kawin lagi dan setelah tahu Terdakwa sudah kawin lagi Saksi menyesalinya tetapi Saksi tidak akan minta cerai dengan Terdakwa.

7. Bahwa Sdri Eti mengajukan cerai kepada Terdakwa karena Tentara tidak boleh menikah lagi tanpa izin dan punya 2 orang istri dan setahu Saksi Sdri Eti sudah diceraikan oleh Terdakwa.

8. Dalam kehidupan rumah tangga Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah bertanya kenapa sampai Terdakwa kawin lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ETI KUSMIATI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 22 Oktober 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kalijati IV No. 11 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000, di rumah teman Saksi yang bernama Ayu di Jl. Budisari Cikadut Bandung, dan hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan akhirnya Saksi menikah dengan Terdakwa.

2. Saat perkenalan dengan Saksi, Terdakwa mengaku berstatus bujangan belum pernah menikah dengan pekerjaan Wiraswasta.

3. Saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 21 September 2003, di rumah orang tua Saksi (Alm) Bapak Rukman Sukarya Di Jl. Kalijati IV No. 11 Antapani Bandung.

4. Status Saksi saat menikah dengan Terdakwa masih gadis dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah punya istri sedangkan proses pernikahan Saksi dengan Terdakwa di KUA, dan Terdakwa memalsukan identitas alamat di Cikoneng pekerjaan Wiraswasta.

5. Pernikahan itu sah / resmi dengan wali nikah yaitu Kakak Saksi yaitu Sdr Asep Sujana dengan di- saksi oleh seorang Lebe dari KUA Kec. Cicadas Bandung dan paman Saksi yaitu Sdr Lili Sobandi dengan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dan alat sholat, dan ada Akta Nikahnya dan dari pernikahan itu punya anak 1 (satu) orang perempuan bernama Meliawati Suhendi umur 2 tahun.

6. Saksi lapor ke kesatuan karena Terdakwa tidak ada tanggungjawabnya dan ternyata Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 (Sdri Yulia Yuliantini) dikaruniai 2 (dua) orang putri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sejak anak Saksi berumur 11 (sebelas) bulan Terdakwa sudah tidak mau bertanggung jawab lagi.

7. Saksi yang menuntut cerai pada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2005, karena sejak anak Saksi berusia 11 bulan, Terdakwa tidak bertanggung jawab lagi dan tidak memberikan nafkah baik kepada Saksi maupun anaknya sehingga pada tanggal 13 Mei 2006 Saksi melaporkan Terdakwa kepada Dansatnya dan meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi dan sekarang dalam proses, Terdakwa dipanggil ke Pengadilan Agama tidak datang tapi tinggal menunggu ikrar talak di Pengadilan Agama Bandung.

8. Saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa sudah punya istri setelah 1 (satu) minggu menikah dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak ada ijin dari istri pertama Terdakwa dan alasan Terdakwa mau kawin dengan Saksi, karena Saksi sendiri mencintai Terdakwa, katanya Terdakwa punya masalah kurang puas dengan isterinya karena masalah ekonomi.

9. Selama 1 (satu) tahun Saksi dinafkahi oleh Terdakwa dan diberi belanja setiap bulannya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi sekarang Saksi tidak mau mempertahankan perkawinan dengan Terdakwa karena selama ini 1 (satu) tahun lebih Terdakwa tidak memberi nafkah.

10. Saksi melaporkan Terdakwa ke kesatuannya tahun 2006 dan sejak menikah tahun 2003 Saksi sudah tahu Terdakwa adalah anggota TNI dan tadinya Saksi sudah pasrah dan terima saja, tapi rupanya Terdakwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa lalu Saksi laporkan ke kesatuan Terdakwa sedangkan yang mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ASEP SUJANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 21 Agustus 1961;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kalijati IV No. 11 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi- 2 sebagai kakaknya Saksi- 2 dan Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 tanggal 21 September 2003 di Jl. Kalijati IV No. 11 Antapani Bandung.

2. Sebelumnya Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa adalah TNI dan pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 menikah, Saksi bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh paman Saksi yaitu Sdr. Lili Sobandi dihadapan seorang Lebe dari Petugas Pencatat Nikah dari KUA Kec. Cicadas Bandung, yaitu Bapak Unang dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dan alat sholat.

3. Saksi menikahkan Saksi- 2 dengan Terdakwa karena orang tua sudah meninggal dan dari per-nikahan itu ada surat nikahnya yang dikeluarkan dari KUA Kec. Cicadas Bandung sedangkan saat melaksanakan pernikahan Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari Dansatnya karena Terdakwa tidak pernah bercerita bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD dan Saksi tahu Terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentara, selang 1 (satu) minggu setelah menikah sehingga cara penulisan identitas Terdakwa di KUA dipalsukan.

4. Setelah menikah Terdakwa tidak setiap hari datang kerumah Saksi- 2 setelah menikah dan selama hidup berumah tangga telah dikaruniai seorang putri bernama Meliawati Suhendi umur 2 (tahun).

5. Perbuatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 diketahui oleh Dansat Terdakwa karena Saksi- 2 melaporkan ke kesatuannya, karena sejak anaknya berusia 2 (dua) tahun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sejak awal Saksi sudah tahu kalau Terdakwa pekerjaannya Tentara.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : UNANG UMARA ; Pekerjaan : PNS Gol III D Nip. 150267914 ; Jabatan : Kepala KUA Kec. Bandung Wetan Kota Bandung ; Tempat/tanggal lahir : Majalengka, 17 juni 1969; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Bina Karya II Blok A.I No. 10 Rt.02 Rw.18 Desa Cimekar Cileunyi Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 2 tanggal 21 September 2003 dan yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Saksi.

2. Syarat yang dipenuhi dalam pernikahan tersebut cukup ada Saksinya, ada ijab Kabul, Mas kawin 10 (sepuluh) gram dan seperangkat alat sholat dan pernikahan itu sah menurut Islam,

3. Saat itu Terdakwa mengaku jejak dan pekerjaannya Wiraswasta dan semua persyaratan untuk menikah sudah dipenuhi Terdakwa sehingga diterbitkan Surat Nikahnya

4. Saksi yang datang ke tempat dilangsungkannya pernikahan Terdakwa dan Saksi- 2 dan status per- kawinan Terdakwa dengan Saksi- 2 ini sah menurut agama dan Saksi mengetahui kalau ternyata per- kawinan mereka tidak sah secara hukum negara setelah Saksi dipanggil di Denpom ternyata tidak sah dan kalau sekarang Saksi -2 menggugat cerai Terdakwa melalui pengadilan agama sudah tepat

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : LILI SOBANDI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 22 Agustus 1946; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kalijati IV No. 11 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tahu dengan Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 dan hubungan Saksi dalam perkara ini, Saksi adalah pamannya Saksi- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan di Antapani Bandung dan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 hingga punya anak 1 (satu) orang.

3. Sejak awal Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah seorang Tentara dan Saksi tahu Terdakwa ada-lah Tentara setelah Terdakwa menikah, yang datang ke rumah dengan berpakaian dinas dan Saksi tidak tahu Terdakwa sudah punya isteri.

4. Saksi sebagai Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 21 September 2003 yang berlangsung di rumah kakak Saksi tapi sampai sekarang Saksi-2 dalam proses cerai dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI tahun 1996, melalui pendidikan Secaba PK di Lemdik Pusdikpal Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Pussenif dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tahun 1997, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri Yulia Yuliantini) di rumah Saksi-1 di Komplek Patal Jl. Ds Cipadung No. 253 Rt.01/13 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.

3. Terdakwa menikah dengan Saksi-1 bulan Maret 2000, seijin Komandan Kesatuan dan terbit Buku Nikah dan Terdakwa sudah punya 2 (dua) orang anak dari Saksi-1 dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan.

4. Tahun 2002, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Eti Kusmiati) di rumah teman Terdakwa bernama Ayu di Jl. Budisari Cikadut Bandung, pada saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan akhirnya menikah.

5. Pada tanggal 21 September 2003, Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanpa seijin Komandan Kesatuan dan Saksi-1 selaku istri syah Terdakwa bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Kalijati IV No. 11 Antapani Bandung, dengan memberi mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dan alat sholat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Cicadas Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia seorang putri yang bernama Meliawati Suhendi berumur 2 (dua) tahun.

6. Yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah kakak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 dihadapan penghulu yaitu Saksi-4 dari KUA Kec. Cicadas Bandung dengan disaksikan dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Tatang dan dari pihak Saksi-2 adalah Saksi-5.

7. Alasan Terdakwa menikah lagi karena pada saat itu Terdakwa mencintai Saksi-2 dan Saksi-2 dapat diharapkan dari segi ekonominya, namun sejak bulan Januari 2005 Terdakwa tidak memberikan lagi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-2 dan anaknya, kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kesatuan.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa yang ke-2 tidak ada ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

isteri pertama dan sekarang belum cerai dengan Saksi- 2 tapi masih dalam proses perceraian itu karena masalah pembayaran masa idah 3 (tiga) bulan dan uang masa idah itu belum disanggupi karena Terdakwa belum punya uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai perhitungan dari hasil putusan Pengadilan Agama.

9. Bahwa yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama adalah Terdakwa dan putusan akhir Talak untuk cerai akan diputuskan hari Rabu/Kamis ini.

10. Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi- 2 sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa mendaftarkan gugataan cerai ke Pengadilan Agama Bulan Agustus 2006 sedangkan dulunya Terdakwa sudah ucapkan cerai dengan cara kekeluargaan.

11. Proses cerai Terdakwa begitu lambat karena masalah untuk membayar keuangan kepada Saksi- 2 dan Talak yang Terdakwa jatuhkan kepada Saksi- 2 talak- 3.

12. Alasan Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 karena dulunya Terdakwa juga cinta dengan Saksi- 2 kemudian selain itu Saksi- 2 juga pandai dalam berbisnis dan atas suka sama suka sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada masalah dalam berumah tangga

13. Terdakwa tahu kalau ada aturan Tentara tidak boleh punya 2 istri atau kawin lagi dan syaratnya kalau diperbolehkan beristri lagi harus ada ijin dari isteri pertama sehingga perkawinan pertama dan Ijin itu adalah penghalang untuk Terdakwa beristri lagi.

14. Cara Terdakwa memalsukan identitas saat mau menikah lagi dengan membuat KTP palsu maksud-nya untuk mengelabui KUA.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000 tanggal 1 April 2000 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri pertama Sdri.Yulia Yuliantini.

- 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/65/IX/2003 tanggal 23 September 2003 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri kedua Sdri. Eti Kusmiati.

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama dan kedua yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2000, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 secara syah seijin Komandan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat di rumah Saksi-1 di Komplek Patal Jl. Desa Cipadung No. 53 Rt.01/13 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Drs. E Sobana Nip. 150198607 dari KUA Kec Cibiru Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang bernama Reka Maulida Yuswandi umur 6 (enam) tahun dan Revina Aulia Suhendi umur 1,5 (satu setengah) tahun dan selama hidup berumah tangga dengan Saksi-1 selalu harmonis.

3. Bahwa benar pada tahun 2002, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri Eti Kusmiati bertempat di rumah teman Terdakwa bernama Ayu di Jl. Budisari Cikadut Bandung, dengan mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta, sehingga Saksi-2 menjadi percaya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan sepakat untuk menikah.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2003, Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanpa seijin Komandan Kesatuan dan Saksi-1 selaku istri syah Terdakwa bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Kalijati IV No. 11 Antapani Bandung, dengan memberikan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dan alat sholat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/65/IX/2003 tanggal 23 September 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu Drs. H.M Amin Nip.150281980 dari KUA Kec. Cicadas Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia seorang putri yang bernama Meliawati Suhendi berumur 2 (dua) tahun.

5. Bahwa benar pada tanggal tanggal 12 Oktober 2005, Saksi-2 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Bandung karena Terdakwa tidak bertanggung jawab menafkahi Saksi -2 dan anaknya dan Terdakwa telah memberikan keterangan palsu saat memberi keterangan dalam Akta Nikah sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama DODI SUHENDI seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka Nrp. 21960109590576 dan masih bertugas aktif di Pusdiklif Kodiklat TNI AD serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada per-undang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang di-larang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Maret 2000, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di rumah Saksi-1 di Komplek Patal Jl. Desa Cipadung No. 53 Rt.01/13 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Drs. E Sobana Nip. 150198607 dari KUA Kec .Cibiru Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang bernama Reka Maulida Yuswandi umur 6 (enam) tahun dan Revina Aulia Suhendi umur 1,5 (satu setengah) tahun dan selama hidup berumah tangga dengan Saksi-1 selalu harmonis.
2. Bahwa ternyata pada tanggal 21 September 2003, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 tanpa seijin Komandan Kesatuan dan Saksi-1 selaku istri syah Terdakwa bertempat dirumah orang tua Saksi-2 di Kalijati IV No. 11 Antapani Bandung, dengan memberikan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dan alat sholat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/65/IX/2003 tanggal 23 September 2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu Drs. H.M Amin Nip.150281980 dari KUA Kec. Cicadas Bandung, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia seorang putri yang bernama Meliawati Suhendi berumur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi karena pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mencintai Saksi-2 dan Saksi-2 dapat diharapkan dari segi ekonominya karena Saksi-2 pintar berbisnis.

4. Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 menurut Hukum Agama sah, walaupun menurut Hukum Perkawinan belum dipenuhi syarat sahnya administrasi lainnya menurut UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu ijin dari isteri pertama serta adanya cacat hukum yaitu identitas palsu yang diberikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Eti Kusmiati dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang yang sah yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Yulia Yulianti karena tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan oleh UU bagi seorang pria yang akan menikah lagi harus mendapat ijin isteri pertama melalui Pengadilan Agama.
2. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Yulia Yulianti adalah merupakan penghalang per-kawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Eti Kusmiati kecuali Terdakwa telah mendapat ijin dari isteri pertama dan ijin dari Komandan Satuan sesuai peraturan yang berlaku terakhir ijin melalui Pengadilan Agama.
3. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perkawinannya antara Terdakwa dengan Sdri. Yulia Yulianti merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi dengan Sdri. Eti Kusmiati namun Terdakwa tetap melakukannya dengan cara memberikan keterangan palsu yaitu berstatus bujangan dan pekerjaan Wiraswasta dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir putusan mahkamahagung.go.id dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini memang diniatkan dari semula akan ber-polygami dengan mengaku bujangan dan pekerjaan wiraswasta karena sesungguhnya tidak masalah dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyadari keadaan tersebut disebabkan karena Terdakwa ingin menjalin hubungan dengan Sdri. Eti Kusmiati sehingga lupa akan kewajibannya sebagai suami dan Kepala rumah tangga.
2. Bahwa Majelis menilai proses cerai dengan Saksi-1 adalah karena Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan proses perceraianya dengan Saksi-2, dimaksud Terdakwa untuk meringankan hukumannya agar terlepas dari ancaman pemecatan dari dinas militer, namun demikian apabila hal itu benar-benar dilaksanakan maka secara positif dapat diterima sekalipun Terdakwa mempunyai ke-turunan dari pernikahannya kedua itu karena hal itu adalah kewajiban perdata bagi Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa tercela karena merusak tatanan keluarga dan perceraianya dalam pernikahan kedua merupakan hal yang meringankan bagi Terdakwa serta kesempatan baginya untuk membina keluarga dan masa depannya, oleh karena itu Majelis memandang perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri dan rumah tangganya serta memberikan perlindungan bagi anak-anak dan isteri prajurit TNI

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan biologis dan kepentingannya sendiri.
3. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit TNI lain terutama di wilayah Jawa Barat.
4. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa surat-surat : 1 (satu) lembar copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000 tanggal 1 April 2000 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri pertama Sdri.Yulia Yuliantini adalah bukti pernikahan Terdakwa yang pertama sedangkan 1 (satu) lembar copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/65/IX/2003 tanggal 23 September 2003 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri kedua Sdri. Eti Kusmiati, adalah bukti pernikahan Terdakwa yang kedua oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DODI SUHENDI SERKA NRP. 21960109590576**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) copy lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000 tanggal 1 April 2000 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri pertama Sdri.Yulia Yuliantini.
 - 1 (satu) copy lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/65/IX/2003 tanggal 23 September 2003 an. Terdakwa Serka Dodi Suhendi dengan isteri kedua Sdri. Eti KusmiatiTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadiri Terdakwa dan didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

TRI ACHMAD B. SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP.524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)